

# PEMERINTAH PROVINSI BANTEN



## KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

SATUAN KERJA	: BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
ESELON/PPTK	: Drs.GUSNEDI,AP NIP. 197208201993111003
PROGRAM	: PERUMUSAN KEBIJAKAN PEMERINTAHAN
KEGIATAN	: PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH
SUB.KEGIATAN	EVALUASI DAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
ANGGARAN	: Rp. 300.000.000 (TIGA RATUS JUTA RUPIAH)

**TAHUN ANGGARAN 2024**

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**  
**EVALUASI DAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**

Nama Satuan Kerja	:	<b>SETDA PEMERINTAH PROVINSI BANTEN</b>
1. Unit Kerja	:	<b>Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Banten</b>
2. Sasaran Strategis OPD	:	
3. Indikator Sasaran Strategis OPD	:	
4. Target Kinerja Sasaran Strategis OPD	:	
5. Program	:	<b>Pemerintahan dan Otonomi Daerah</b>
6. Indikator Sasaran Program (Outcome)	:	<b>Perumusan kebijakan administrasi Pemerintahan dan otonomi Daerah</b>
7. Target Kinerja Program	:	<b>Presentase kebijakan Administrasi Pemerintahan dan otonomi Daerah</b>
8. Kegiatan (Output)	:	<b>Pelaksanaan Otonomi Daerah</b>
9. Indikator Sasaran Kegiatan (Output)	:	<b>Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan daerah</b>
10. Target Kinerja Kegiatan (Output)	:	<b>4 ( empat ) Dokumen</b>
A. Sub. Kegiatan (Sub Output)	:	<b>Penyusunan LPPD dan IKK Provinsi Banten Tahun 2023</b>
Indikator Sasaran Sub. Kegiatan (Sub Output)	:	<b>Tersusunnya dokumen LPPD dan IKK Provinsi Banten Tahun 2023</b>
Target Kinerja Sub. Kegiatan (Sub Output)	:	<b>2( dua ) Dokumen</b>
B. Sub. Kegiatan (Sub Output)	:	<b>Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah provinsi dan Kabupaten/ Kota</b>
Indikator Sasaran Sub. Kegiatan (Sub Output)	:	<b>Terlaksananya evaluasi Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah terhadap LPPD Provinsi dan kabupaten/ Kota</b>
Target Kinerja Sub. Kegiatan (Sub Output)	:	<b>1 ( satu ) Dokumen</b>
C. Sub. Kegiatan (Sub Output)	:	<b>Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan daerah</b>
Indikator Sasaran Sub. Kegiatan (Sub Output)	:	<b>Terlaksananya pembinaan LPPD terhadap Pemerintahan Kabupaten/ Kota</b>
Target Kinerja Sub. Kegiatan (Sub Output)	:	<b>1 ( satu ) Dokumen</b>
		<b>1</b>

## A. Latar Belakang

### 1. Gambaran Umum

Dalam rangka pelaksanaan Undang – Undang NO 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 69 sampai dengan pasal 74 bahwa Kepala Daerah diwajibkan untuk menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara berjenjang, kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk Provinsi, dan kepada Menteri Dalam negeri melalui Gubernur untuk LPPD Kabupaten / Kota. LPPD ini merupakan bahan untuk pelaksanaan Evaluasi Kinerja Daerah serta dasar penyelenggaraan Pembinaan Pemerinta Pusat kepada Daerah .

Didalam Peraturan Pemerintaha Nomor 13 tahun 2019 tentang laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan daerah kepada Pemerintah,, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPI) kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (ILPPD) kepada masyarakat, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ( LPPD ) di laporkan paling lambat tanggal 31 maret setiap tahunnya. melihat hal tersebut diatas bahwa Pemerintah Provinsi Banten wajib menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ( LPPD ). Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten . LPPD memuat Indikator Kinerja Kunci yang merupakan Indikator Utama dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. IKK terbagi atas tataran Pengambil Kebijakan, tataran Pelaksana Kebijakan dan capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Wajib dan Pilihan. Adapun sumber data dari ini dari Kinerja dari masing – masing SKPD provinsi Banten dan Kinerja dari masing – masing Kabupaten/ kota dalam wilayah Provinsi Banten.

Guna mendukung pelaksanaan kegiatan dimaksud pada tahun 2023 perlu anggaran yang memadai karena kegiatan ini merupakan event nasional yang mana kegiatan ini tidak bisa dilaksanakan dalam waktu satu hari, karena kegiatan yang dilaksanakan merupakan pengumpulan, pengolahan serta validasi dan verifikasi data seluruh OPD Provinsi dan ,Kabupaten / Kota maka perlu difasilitasi ruang rapat dan penginapan. Kegiatan ini perlu di anggarkan pada OPD Biro Pemerintahan dan Kesjahteraan Rakyat SETDA Provinsi Banten. pada subag Evaluasi Kinerja dan penyelenggaraan Pemerintahan.

### 2. Dasar Hukum

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor182, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

- a. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- b. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2019 tentang laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan daerah kepada Pemerintah,,
- d. Permendagri No 18 Tahun 2020 tentang peraturan pelaksanaan peraturan Pemerintah No 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- e. Peraturan Daerah Provinsi Banten No 7 Tahun 2017 tentang Rencana pembangunan jangka menengah Daerah Provinsi Banten

### 3. Maksud dan Tujuan

#### a. Maksud

Maksud kegiatan Pelaksanaan Otonomi Daerah pada sub kegiatan Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan yaitu untuk menilai kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dari tataran pengambil kebijakan, tataran teknis dan tataran capaian kinerja secara objektif dan berkesinambungan sehingga diperoleh gambaran perjalanan penyelenggaraan pemerintahan daerah dari waktu ke waktu

#### b. Tujuan

Tujuan kegiatan Pelaksanaan Otonomi Daerah pada sub kegiatan Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan yaitu Tersusunnya Dokumen Laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah ( LPPD ) provinsi Banten yang mencakup data capaian kinerja pada tataran pengambil kebijakan, tataran teknis dan capaian kinerja Pemerintahan Daerah Provinsi Banten yang objektif, akurat dan akuntabel dari seluruh OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten.

### 4. Ruang Lingkup Kegiatan

Ruang lingkup kegiatan Pelaksanann Otonomi Daerah sub kegiatan EVALUASI DAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN dengan tolak ukur antara lain :

- a. Penyusunan LPPD dan IKK provinsi Banten tahun 2023 tersusunnya dokumen LPPD dan IKK provinsi banten sebanyak 2 ( dua ) dokumen;
- b. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan daerah (EKPPD); Terlaksananya evaluasi Laporan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) provinsi dan kabupaten / Kota sebanyak 1 ( satu ) dokumen;
- c. Pembinaan Pnyelenggaraan Pemerintahan Daerah; Terlaksananya pembinaan LPPD terhadap kabupaten/ Kota sebanyak 1 ( satu ) dokumen;



**RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG DAN JASA  
BIRO PEMERINTAHAN SETDA PROVINSI BANTEN  
TAHUN ANGGARAN 2024**

Melalui mekanisme

Swakelola

Sub Kegiatan : Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan

NO	SATUAN KERJA		KEGIATAN	JENIS BELANJA	PERKIRAAN BIAYA (Rp)		VOLUME	LOKASI PEKERJAAN	SUMBER DANA (APBN, APBD, PHLN)	PELAKSANAAN PEMILIHAN PENYEDIA		PELAKSANAAN PEKERJAAN		
		NAMA			PEMBELIAN LANGSUNG	KEGIATAN PENGADAAN LAINNYA				AWAL	SELESAI	AWAL	SELESAI	
1		3	4	5	7	8	10	11	12	13	14	15	16	
					<b>9.367.000</b>	<b>55.956.000</b>								
1		Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Penyusunan LPPD dan IKK Provinsi Banten Tahun 2023	Belanja Alat/Bahan – Alat Tulis Kantor	384.000		2	Kegiatan	Provinsi banten	APBD				
				Belanja Alat/Bahan – Kertas dan Cover	1.516.000									
				Belanja Alat/Bahan – Bahan Cetak	4.047.000									
				Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.420.000									
				Belanja Jasa - Narasumber		7.900.000								
				Belanja Jasa – Tim Pelaksana Kegiatan		1.600.000								
				Belanja Jasa – Tim Pengelola Website		14.400.000								



5. Lokasi Kegiatan

Provinsi banten.

6. Kelompok Sasaran

Aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Provinsi Banten sebanyak 41 OPD dan 8 Kabupaten / Kota se-Provinsi Banten.

7. Strategi Pencapaian Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Sub Output)

a. Metode Pelaksanaan Kegiatan dan Sub Kegiatan

Tahapan dalam pencapaian output dan sub output ialah sebagai berikut :

1) Tolak ukur penyusunan LPPD dan IKK provinsi banten tahun 2023

a) Persiapan

- Koordinasi dan konsultasi ke kementerian dalam negeri
- Koordinasi dengan kabupaten/ Kota
- Rapat panitia

b) Pelaksanaan

- Pengumpulan data LPPD dari OPD provinsi Banten
- Pengumpulan data IKK dari OPD Provinsi Banten
- Pengumpulan data tambahan dari OPD Provinsi Banten
- Pengumpulan data tambahan dari kabupaten/ Kota
- Menyusun dokumen LPPD Provinsi Banten
- Menyusun dokumen IKK Provinsi Banten

c) Pelaporan

- Dokumen LPPD provinsi banten
- Dokumen IKK provinsi banten
- Dokumen Laporan procceding kegiatan
- Laporan SPJ

2) Tolak ukur Pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

a) Persiapan

- Melakukan Koordinasi dan konsultasi ke kementerian dalam negeri terkait evaluasi mandiri
- Koordinasi dengan tim penyusun LPPD kabupaten/ Kota
- Rapat panitia

b) Pelaksanaan

- Rapat koordinasi antara Timnas, Timda dan Tim penyusun LPPD Provinsi
- Rapat koordinasi antara Timnas, Timda dan Tim penyusun LPPD kabupaten Kota

- Melakukan pra evaluasi data pendukung LPPD ke kabupaten / Kota se provinsi Banten
- c) Pelaporan
  - Dokumen Procceding kegiatan
  - Laporan SPJ
- 3) Tolak Ukur Evaluasi Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah
  - a) persiapan
    - Koordinasi dan konsultasi ke kementerian Dalam Negeri
    - Koordinasi dengan kabupaten/ Kota
    - Rapat panitia Tim
  - b) pelaksanaan
    - Pelaksanaan evaluasi LPPD provinsi banten dan kabupaten/ Kota
    - Menyiapkan data pendukung LPPD Provinsi
  - c) Pelaporan
    - Dokumen hasil Evaluasi LPPD Provinsi
    - Dokumen hasil Evaluasi LPPD kabupaten/ Kota
    - Dokumen Procceding kegiatan
    - Laporan SPJ

b. Waktu Pelaksanaan Kegiatan dan Sub Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan dilakukan selama 12 bulan dengan rincian aktifitas pelaksanaan sebagai berikut :

KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ TAHAPAN	TAHUN 2024											
	TRIWULAN I			TRIWULAN II			TRIWULAN III			TRIWULAN IV		
	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES
<b>Kegiatan : Evaluasi Kinerja Pemerintahan Daerah</b>												
1) Sub Kegiatan Penyusunan LPPD dan IKK provinsi Banten tahun 2021												
▪ Persiapan												
▪ Pelaksanaan												
▪ Pelaporan												
2) Sub kegiatan Evaluasi Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah												
▪ Persiapan												
▪ Pelaksanaan												
▪ Pelaporan												
3) Sub kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan daerah												
▪ Persiapan												
▪ Pelaksanaan												
▪ pelaporan												

## B. Biaya Yang Diperlukan

Biaya yang diperlukan untuk Pelaksanaan tersebut adalah **Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah)** dengan rincian belanja sebagai berikut :

**Tabel rincian Belanja**

NO	SUB KEGATAN/ KODE REKENING	RINCIAN BELANJA OPERASIONAL	JUMLAH ANGGARAN (Rp.)
1	2	3	4
[2]	Sub kegiatan Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan		300.000.000
	5.1.02.01	Belanja Barang	
	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor – Alat Tulis Kantor	704.000
	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor – Kertas dan Cover	1.660.000
	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor – Bahan Cetak	4.218.000
	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.840.000
	5.1.02.02	Belanja Jasa	
	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	23.700.000
	5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	3.200.000
	5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusun Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	14.400.000
	5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	65.334.000
	5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	
	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	106.984.000
	5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	75.960.000

Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, apabila masih ada hal-hal yang belum termasuk dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini akan ditetapkan dan diperbaharui kemudian.

Serang, Februari 2024

Kepala Bidang/Bagian Otonomi Daerah

Kepala Sub Bidang/Bagian Evaluasi  
dan Penyelenggaraan Pemerintahan

Drs.Gusnedi.AP  
NIP. 197208201993111003

Ade Ifan Anshori,S.STP,M.Si  
NIP. 198211102001121003

Mengetahui/menyetujui,  
Plt. Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah

Gunawan Rusminto,AP,M.Si  
NIP. .197410041994021002